

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BUKIT ASAM Tbk (“PTBA”)
PASCA EFEKTIF PEMBENTUKAN HOLDING PERTAMBANGAN**

Keterangan:

1. Akta 79/2022 : Akta No. 79 tanggal 15 Juni 2022 terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar (“Akta 79/2022”);
2. Perubahan dilakukan antara lain untuk:
 - i. menyesuaikan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (yang dapat dikuasakan) di Perseroan sehubungan dengan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022, dimana Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan restrukturisasi internal PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), melalui pemisahan fungsi holding dan fungsi operasional pada entitas INALUM, serta mendirikan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) yang menjalankan fungsi holding pertambangan dan memiliki saham langsung di Perseroan; dan
 - ii. menyesuaikan dengan peraturan antara lain sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar
PTBA

ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
<p align="center">S A H A M Pasal 5</p>	<p align="center">S A H A M Pasal 5</p>
<p>(4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.</p> <p>b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.</p> <p>c. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah:</p> <p>c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut:</p> <p>c.1.1 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>c.1.2 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;</p> <p>c.1.3 Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;</p> <p>c.1.4 Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain;</p> <p>c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;</p> <p>c.4 Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan;</p>	<p>(4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara;</p> <p>b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>c. Hak-hak Pemegang saham seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah:</p> <p>c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS Perseroan termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut:</p> <p>c.1.1 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>c.1.2 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;</p> <p>c.1.3 Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;</p> <p>c.1.4 Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain;</p> <p>c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p>

ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
<p>c.5 Hak untuk menetapkan pedoman strategis Perseroan dalam bidang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> c.5.1 Bidang Akuntansi dan Keuangan; c.5.2 Bidang Pengembangan dan Investasi; c.5.3 Bidang Operasional dan Pengendalian Mutu; c.5.4 Bidang Pemasaran; c.5.5 Bidang Informasi Teknologi; c.5.6 Bidang Pengadaan dan Logistik; c.5.7 Bidang Sumber Daya Manusia; c.5.8 Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal; c.5.9 Bidang Hukum; c.5.10 Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial; c.5.11 Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; <p>c.6 Hak untuk melakukan persetujuan, penetapan dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (<i>key performance indicator</i>) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perseroan;</p> <p>dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 25.</p> <p>e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, (selanjutnya disebut Pemegang Saham Seri B Terbanyak, kecuali pelaksanaan hak istimewa pada huruf c.1.3 dan huruf c.1.4</p>	<p>c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;</p> <p>c.4 Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;</p> <p>c.5 Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis pada Perseroan dalam bidang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> c.5.1 Bidang akuntansi dan keuangan; c.5.2 Bidang pengembangan dan investasi; c.5.3 Bidang operasional dan pengendalian mutu; c.5.4 Bidang pemasaran dan komersial; c.5.5 Bidang informasi teknologi; c.5.6 Bidang pengadaan dan logistik; c.5.7 Bidang sumber daya manusia; c.5.8 Bidang tata kelola, manajemen risiko dan pengawasan internal; c.5.9 Bidang hukum, kepatuhan dan penanganan permasalahan hukum; c.5.10 Bidang kesehatan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial; c.5.11 Bidang penelitian dan inovasi terkait teknologi serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); c.5.12 Bidang pengkajian peraturan perundangan dan kebijakan; dan/atau c.5.13 Bidang lainnya. <p>c.6 Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu, memberi masukan, meminta informasi, memberikan persetujuan, melakukan penetapan dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (<i>key performance indicator</i>) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perseroan;</p> <p>c.7 Hak untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>c.8 Hak untuk mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Perseroan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Perseroan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c.5 Pasal ini;</p> <p>c.9 Hak untuk melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis Perseroan;</p> <p>c.10 Hak melakukan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perseroan;</p> <p>c.11 Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu memberi masukan, meminta informasi, dan menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta perubahannya yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan</p> <p>c.12 Hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini sebagai hak dan/atau kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;</p> <p>dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan.</p>

<p style="text-align: center;">ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR</p>
	<p>d. Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang Saham Seri B Terbanyak), kecuali pelaksanaan hak istimewa pada huruf c.1.3 dan huruf c.1.4.</p>
<p style="text-align: center;">DIREKSI Pasal 11</p>	<p style="text-align: center;">DIREKSI Pasal 11</p>
<p>(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.</p>	<p>(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.</p>
<p>(28) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; e. menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 	<p>(28) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; e. menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 12	TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 12
<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka:</p> <p>b. Direksi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya; 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akutansi Keuangan untuk diaudit. 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya. 11) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya; 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan; 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:</p> <p>b. Direksi berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya; 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi; 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akutansi Keuangan untuk diaudit; 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan dalam RUPS; 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada laporan triwulanan dan tahunan terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya; 11) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya; 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan; 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
<p>13)Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;</p> <p>14)Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;</p> <p>15)Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;</p> <p>16)Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;</p> <p>17)Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>Memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak pemegang saham seri A Dwiwarna sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.</p>	<p>14)Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;</p> <p>15)Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;</p> <p>16)Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan/atau diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (yang dilakukan melalui atau dikoordinasikan oleh kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) dengan memperhatikan peraturan perundang undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;</p> <p>17)Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan ditetapkan oleh RUPS;</p> <p>18)Memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak pemegang saham seri A Dwiwarna sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.</p>
<p>(7)</p> <p>ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu serta huruf (d), ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.</p> <p>iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), dan (l) ayat ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.</p>	<p>(7)</p> <p>ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, serta huruf (d), (n) dan (o), ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.</p> <p>iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris dalam ayat 7(i) dan 7(ii) pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p>
<p>(16) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;</p> <p>b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;</p> <p>c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka - Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p>	<p>(16) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;</p> <p>b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;</p> <p>c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka - Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang</p>

ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 13</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 13</p>
<p>(7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.</p>	<p>(7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.</p>
<p>(8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi</p>	<p>(8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.</p>
<p>(12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	<p>(12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>
<p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS Pasal 14</p>	<p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS Pasal 14</p>
<p>(1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.</p>	<p>(1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.</p>

ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
(22) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.	(22) Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris wajib membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
(29) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a) anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak. b) pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau d) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 	(29) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a) anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak; b) pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau d) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16	RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16
(2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	(2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(5) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Waki Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.	(5) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Waki Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
(6) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.	(6) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama , maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.
(10) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir - atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.	(10) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
<p align="center">RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 17</p>	<p align="center">RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 17</p>
<p>(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 	<p>(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; Rencana kerja perusahaan; Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; Program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; Manajemen risiko; Penjabaran rencana strategis Teknologi Informasi Perseroan; Program kerja Dewan Komisaris; dan Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
<p align="center">TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 18</p>	<p align="center">TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 18</p>
<p>(2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> ikhtisar data keuangan penting; informasi saham (jika ada); laporan Direksi; laporan Dewan Komisaris; profil Perseroan; analisis dan pembahasan manajemen; tata kelola Perseroan; tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. 	<p>(2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan mengenai kegiatan Perseroan; ikhtisar data keuangan penting; informasi saham (jika ada); laporan Direksi; laporan Dewan Komisaris, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru lampau; profil Perseroan; analisis dan pembahasan manajemen; tata kelola Perseroan; laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau; surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan; dan hal lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<p>ANGGARAN DASAR PTBA SAAT INI (AKTA 79/2022)</p>	<p>USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR</p>
<p>(8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.</p>	<p>(8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir.</p>
<p>PELAPORAN Pasal 19</p>	<p>PELAPORAN Pasal 19</p>
<p>(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.</p>